

ABSTRAK

Fifi Istiqomah 1183010044: *Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukum Terhadap Efektifitas Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung).*

Penelitian ini berangkat dari penerapan kebijakan dimana perkawinan di bawah tangan dapat dicatatkan dalam kartu keluarga. Tetapi menjadi polemik tersendiri dalam tatanan hukum di Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan setiap perkawinan harus tercatat oleh negara.

Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan bagaimana mekanisme pembuatan kartu keluarga bagi pasangan kawin di bawah tangan, bagaimana implikasi hukum terhadap pemberian kartu keluarga bagi pasangan kawin di bawah tangan.

Teori yang digunakan menggunakan teori masalah al-Syatibi yaitu sesuatu yang baik dan bermanfaat, dilihat dari aspek kebermanfaatannya adanya regulasi pencatatan kawin di bawah tangan yang sangat besar di kehidupan masyarakat.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Mekanisme pembuatan kartu keluarga pada pasangan kawin di bawah tangan memiliki mekanisme yang sama pembuatan kartu keluarga pada umumnya, hanya menambahkan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang dibuat oleh yang bersangkutan atau pemohon pasangan suami isteri sebagai kebenaran dengan tanggung jawab penuh yang diketahui 2 (dua) orang saksi sebagai dokumen tambahan yang harus dilampirkan sebagai syarat. 2) Implikasi hukum terhadap pemberian kartu keluarga bagi pasangan kawin di bawah tangan yaitu memberikan kejelasan pada masyarakat akan status perkawinan dan hubungan dalam kartu keluarga, mempermudah penduduk dalam mengakses layanan publik tanpa diskriminasi, memberikan kejelasan terkait asal-usul anak dan bermanfaat untuk akta kelahiran anak, walaupun hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Kata Kunci: Disdukcapil, Kartu Keluarga, Perkawinan Tidak Tercatat